



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PENGONAK KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENGONAK KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan

- dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Pengonak yang merupakan pemekaran dari Desa Ganti, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pengonak dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pengonak dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pengonak yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pengonak terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Ganti sebagai desa induk dan Desa Pengonak sebagai desa hasil pemekaran.
 14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Pengonak dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Pengonak berupa batas alam maupun batas buatan.
 15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Pengonak yang terdiri dari gantiapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

- Tujuan pembentukan Desa Pengonak adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
 - e. meningkatkan daya saing Desa; dan
 - f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pengonak Kecamatan Praya timur.
- (2) Desa Pengonak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Ganti dengan Nomor Kode Desa 52.02.06.2013.

BAB III

LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Pengonak memiliki luas wilayah 415 Ha dengan jumlah penduduk 2.605 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Pengonak terdiri atas 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Aik Paek dengan jumlah penduduk 592 Jiwa;
 - b. Dusun Kulem dengan jumlah penduduk 367 Jiwa;
 - c. Dusun Nuse dengan jumlah penduduk 777 Jiwa;
 - d. Dusun Menseh dengan jumlah penduduk 869 jiwa;

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pengonak berkedudukan di Dusun Kulem

BAB V

BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Pengonak adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beleke Lebe Sane Kecamatan Praya Timur.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur dan Desa Prako Kecamatan Janapria.
- (2) Batas Desa Pengonak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
- a. batas dengan Desa Beleke Kecamatan Praya Timur
1. dimulai dari saluran saluran Katon Aik Paek merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Pengonak, Desa Prako dan Desa Beleka ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 52.580''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.751''$ BT,selanjutnya kearah Timur sampai di ujung pematang Sawah Haji Mansur dan Haji Hairudin, selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran Re Kuluh,selanjutnya mengikuti pematang sampai di pematang sawah Inaq Indri dan Rumisah,selanjutnya kearah Selatan sampai dipematang sawah Amaq Isah dan Mirwandi,selanjutnya kearah Timur sampai dipematang sawah Haji Nurtaat dan Amaq Isah selanjutnya kearah Timur sampai dipematang sawah Haji Nurtaat dan Pina selanjutnya kearah Selatan sampai di pematang sawah Mirwandi/ Amaq Heni dan Pina selanjutnya kearah Timur sampai dipematang Sawah Amaq Burhanuddin dan Pina selanjutnya kearah Utara sampai di pematang sawah Pina selanjutnya kearah Timur sampai dipematang sawah Amaq As dan Burhanudin selanjutnya kearah selatan sampai dipematang sawah Amaq As dan Amaq Siar,selanjutnya menyusuri pematang sawah Amaq Burhanudin sampai dipematang sawah Amaq Siar dan Haji Zaenab / Roni,selanjutnya kearah Timur sampai di pematang sawah Amaq Siar dan Amaq Roni,selanjutnya ke pematang sawah Amaq Su selanjutnya kearah Selatan sampai ke pematang sawah Ria Jaya dan Amaq Heri selanjutnya kearah Timur sampai dipematang sawah Amaq Sumber dan Amaq Heri selanjutnya kearah Timur sampai di pematang sawah Amaq Sumber dan Thani selanjutnya kearah Timur sampai di pematang sawah Amaq Thani selanjutnya kearah Utara sampai di pematang sawah Amaq Ulem dan Eat Paek selanjutnya ke saluran Kuluh Kelane selanjutnya mengikuti pematang sawah Jerman kearah Timur Laut mengikuti pematang antara sawah Jumidah dan Jerman selanjutnya kearah

barat mengikuti saluran tersier ke arah Barat Laut di TK 037;

2. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 13.104''$ LS dan $116^{\circ} 23' 50.982''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai di ujung sawah Amaq Fajrin selanjutnya ke arah Timur Laut sampai di Jalan Gnati Beleke dan pematang sawah Embung Punik selanjutnya ke arah Timur sampai ke pematang sawah antara Amaq Sahri dan Amaq Supar selanjutnya ke arah Timur memotong Kokoh Rerang selanjutnya ke arah Timur sampai dipematang sawah antara Napisah dan Amaq Iri selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu Telabah Sabdin selanjutnya ke arah Timur berbelok $+53,1$ Meter selanjutnya ke arah Selatan berbelok ke arah Timur sampai di Embung Lipur dan pematang sawah Amaq Serem selanjutnya ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai ke pematang sawah Amaq Sumenem dan Amaq Jiram selanjutnya ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai ke ujung pematang sawah Tua Abah Rasman dan Amaq Senun selanjutnya ke arah Selatan sampai ke pematang sawah Amaq Awan dan H. Murdi Gunawan selanjutnya ke arah Timur Laut sebelah Utara pematang sawah H. Murdi Gunawan selanjutnya ke arah Timur sampai ke pematang sawah Amaq Leliq dan Seban selanjutnya ke arah Timur sampai ke pematang sawah Mamiq Leliq dan sawah Mesreah selanjutnya ke arah Timur dari sampingnya Jalan $+60,3$ meter mengikuti Irigasi ke arah Timur Laut sampai di pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Beleka, Desa Beleka Labe Sane dan Desa Pengonak yang ditandai dengan TK 125 dengan koordinat $116^{\circ} 45' 27.339''$ LS dan $116^{\circ} 24' 34.915''$ BT.
- b. batas dengan Desa Beleka Lebe Sane Kecamatan Praya Timur.
 1. Dimulai dari pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Beleka, Desa Beleka Labe Sane dan Desa Pengonak yang ditandai dengan TK 125 dengan koordinat $116^{\circ} 45' 27.339''$ LS dan $116^{\circ} 24' 34.915''$ BT selanjutnya mengikuti saluran sampai pematang sawah Amaq Ira dan Amaq Rais selanjutnya ke arah Timur sampai di ujung selatan Embung Amaq Ira selanjutnya mengikuti pematang sawah sampai ujung embung Amaq Edi selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti

pematang sawah tikungan Jalan Usaha Tani selanjutnya kearah Timur mengikuti Jalan kearah Selatan selanjutnya kearah Timur berbelok +50 meter berbelok kearah Timur yang ditandai dengan TK 036;

2. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ}45'30.92''$ LS dan $116^{\circ}24'55.44''$ BT selanjutnya mengikuti pematang sawah +48 meter kearah Selatan sampai Embung Amaq Mudik dan pematang Sawah kearah Barat berbelok yang ditandai dengan TK 035;
 3. TK 035 dengan koordinat $8^{\circ}45'35.07''$ LS dan $116^{\circ}24'51.19''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sepanjang +70 meter selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sebelah embung Amaq Nanik selanjutnya berbelok kearah Selatan sejauh +40 meter selanjutnya berbelok kearah Timur mengikuti pematang sawah sejauh +60 meter selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti pematang sawah +100 meter selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai di Embung Amaq Rum yang di tandai sebagai pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti, Desa Lebe Sane dan Desa Pengonak yang di tandai dengan TK 143 dengan koordinat $8^{\circ}45'39.93''$ LS dan $116^{\circ}24'56.52''$ BT.
- c. batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur.
1. Dimulai dari pertemuan Embung Amaq Rum yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa yakni Desa Ganti, Desa Lebe Sane dan Desa Pengonak yang ditandai dengan TK 143 dengan koordinat $8^{\circ}45'39.93''$ LS dan $116^{\circ}24'56.52''$ BT selanjutnya kearah Barat terus kearah Utara melewati sawah kearah Barat Laut yang ditandai dengan TK 142 ;
 2. TK142 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 45.163''$ LS dan $116^{\circ} 24' 46.759''$ BT selanjutnya kearah Barat dijalan Baru Tatuk yang ditandai dengan TK 141;
 3. TK 141 dengan Koordinat $8^{\circ} 45' 48.121''$ dan $116^{\circ} 24' 37.572''$ BT selanjutnya kearah Barat mengikuti Jalan sampai ke Jalan Bebile Tatuk yang ditandai dengan TK 140;
 4. TK 140 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 54.942''$ LS dan $116^{\circ} 23' 53.852''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan sampai di Jalan Desa Meseh Penyiet yang ditandai dengan TK 139;
 5. TK 139 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 57.636''$ LS dan $116^{\circ} 23' 49.046''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti Jalan sampai ke Jalan Meseh yang

- ditandai sebagai TK 138;
6. TK138 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 57.309''$ LS dan $116^{\circ} 23' 47.094''$ BT selanjutnya dari Jalan Beleka mengikuti Irigasi Tersier sampai ke Irigasi Tersier yang ditandai sebagai TK 137;
 7. TK 137 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 56.734''$ LS dan $116^{\circ} 23' 44.585''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan sampai ke Jalan Beleke yang ditandai dengan TK 136;
 8. TK 136 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 58.447''$ LS dan $116^{\circ} 23' 43.094''$ BT selanjutnya kearah Barat mengikuti Jalan sampai ke Jalan Kuburan yang ditandai dengan TK 135;
 9. TK 135 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 58.279''$ LS dan $116^{\circ} 41.490''$ BT selanjutnya kearah Barat menyusuri Sungai sampai ke Sungai Ganti yang ditandai dengan TK 133;
 10. TK 133 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 49.608''$ LS dan $116^{\circ} 23' 41.684''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai ke Irigasi Sekunder mengikuti Irigasi kearah Barat sampai di saluran Bangket Bat yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti, Desa Pengonak dan Desa Sengkerang yang di tandai dengan TK 133 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 55.213''$ LS dan $116^{\circ} 23' 28.308''$ BT.
- d. batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.
1. dimulai dari saluran Bangket Bat yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti, Desa Pengonak dan Desa Sengkerang yang di tandai dengan TK 133 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 55.213''$ LS dan $116^{\circ} 23' 28.308''$ BT selanjutnya selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sampai di pematang sawah mamiq Sahender, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah sampai di ujung tenggara sawah Abdul Muhid selanjutnya kearah utara mengikuti saluran tersier sampai di pematang sawah M Arif selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara sawah Lalu Suharto dan L Wirantaku sampai di jalan nusa penambong antara sawah Amaq Sur dan Baiq Aminah selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan nusa penambong sejauh 70 M sampai di pematang sawah Kholid ditandai sebagai TK 088;
 2. TK 088 dengan titik Koordinat $8^{\circ} 45' 48.239''$ LS dan $116^{\circ} 23' 24.560''$ BT selanjutnya kearah

- utara mengikuti pematang sawah Wiraye dan Abdul Halid selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang sawah antara sawah pasmiatun sampai di Sawah Wiraye dan Pematang Sawah Sahnem selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang sawah sebelah utara sawah Suhendra sampai di pematang sawah antara Sahli dan Suhendra ditandai sebagai TK 087;
3. TK 087 dengan titik Koordinat $8^{\circ} 45' 37.510''$ LS dan $116^{\circ} 23' 18.701''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sampai di ujung pojok tenggara sawah mamiq jas selanjutnya kearah utara menyusuri saluran BKA 2 kanan sampai di saluran irigasi bagek sekuh selanjutnya kearah utara menyusuri saluran sampai di jalan nusa aik paek, selanjutnya kearah utara menyusuri saluran irigasi sampai di pembagian Air tembuku pelembah merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Ganti Desa Sengkerang dan Desa Loang Maka Batas dengan Desa Sengkerang yang ditandai dengan TK 086 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 57.161''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.589''$ BT.
- e. batas dengan Desa Prako Kecamatan Janapria. Dimulai dari saluran irigasi sampai di pembagian Air tembuku pelembah merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Ganti Desa Sengkerang dan Desa Loang Maka yang ditandai dengan Tk 086 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 57.161''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.589''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Saluran Irigasi Katon Aik Paek yang ditandai dengan TK 015 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 52.580''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.751''$ BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Pengonak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Pengonak dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pengonak berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pengonak, Bupati, Camat Praya Timur, Kepala Desa Ganti sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pengonak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Ganti yang berada dalam wilayah Desa Pengonak;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pengonak.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pengonak sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;

- b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
- c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Ganti yang berdomisili di Desa Pengonak menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Pengonak.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU PATHUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 134 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PENGONAK KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan public meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa atas menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Pengonak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa serta dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Pengonak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

